



DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Jalan Kijang Lama No. 85 29123 07714442496

-

Pemerintah Kota Tanjung Pinang / DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL



DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Jalan Kijang Lama No. 85 29123 07714442496

-

Pemerintah Kota Tanjung Pinang / DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Pelayanan Kartu Identitas Anak

No. SK :

Persyaratan

1. Foto Copi Kartu Keluarga
2. Foto Copi Akte Lahir
3. Jika anak usia 5 tahun ke atas lampirkan foto 3*4 2 lembar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas verifikator melakukan verifikasi dan memberi paraf pada lembar verifikasi dan validasi, kemudian menyerahkan ke Kasi
2. Kasi Identitas Penduduk melakukan verifikasi dan memberi paraf pada lembar verifikasi dan validasi, kemudian meneruskan ke Kabid
3. Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk melakukan verifikasi dan memberi paraf pada lembar verifikasi dan validasi
4. Kasi Tata Kelola & SDM TIK melakukan validasi untuk proses cetak, kemudian meneruskan ke Petugas Cetak
5. Petugas Cetak mencetak permohonan KIA yang telah diverifikasi dan validasi
6. petugas menyortir dan menyerahkan KIA yang telah selesai ke Petugas Kecamatan

Waktu Penyelesaian

24 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Identitas Anak

Pengaduan Layanan